

PEMKAB PEMALANG CAIRKAN DANA HIBAH Rp1,9 MILIAR



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1720837065954-1720793564909_copy_886x595/5q2hf5586517u3w.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Pemalang : Pemerintah Kabupaten Pemalang segera mencairkan hibah senilai kurang lebih Rp 1,9 miliar bagi 101 penerima. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Kholimin saat sosialisasi pencairan dana hibah Tahap I Tahun Anggaran 2024 di Pendopo Pemalang, Jumat (12/7/2024).

“Pada tahap 1 ini terdapat 101 lembaga yang akan dicairkan hibahnya ke rekening masing-masing. Dengan total anggaran sebesar Rp. 1.971.000.000,” ungkap Kholimin dalam keterangan tertulisnya.

Sekda Kabupaten Pemalang Heriyanto yang hadir mewakili Bupati mengatakan, tujuan pemberian dana hibah daerah yaitu untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah. “Sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” ucapnya.

Dalam prosesnya, ucap Sekda, pemberian hibah daerah ini dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Heriyanto menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang tahapan proses pencairan hibah bagi organisasi atau lembaga harus memenuhi persyaratan antara lain berbadan hukum dan sudah terdaftar di instansi yang berwenang.

Disela acara, Sekda Heriyanto menyerahkan bantuan dana hibah tahap I tahun 2024 secara simbolis kepada Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 50.000.000.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh 216 peserta yang terdiri dari ketua dan sekretaris organisasi atau lembaga calon penerima hibah dan perwakilan perangkat daerah terkait. (Bahtiar)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/822310/pemkab-pemalang-cairkan-dana-hibah-rp-1-9-miliar>, “Pemkab Pemalang Cairkan Dana Hibah Rp 1,9 Miliar”, tanggal 13 Juli 2024.
2. <https://pemalangkab.go.id/2024/07/pemkab-pemalang-segera-cairkan-19-m-hibah-tahap-i-2024-untuk-101-penerima>, “Pemkab Pemalang Segera Cairkan 1,9 M Hibah Tahap I 2024 untuk 101 Penerima”, tanggal 12 Juli 2024.
3. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/841871/pemkab-pemalang-segera-cairkan-hibah-tahap-i-rp1-9-miliar>, “Pemkab Pemalang Segera Cairkan Hibah Tahap I Rp1,9 Miliar”, tanggal 14 Juli 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi